BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok ekstrimis paling diburu pada saat ini yaitu Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu kepala kelompok Santoso yang tidak lepas dari kelompok-kelompok Islam militan dimasa lalu, yang berpusat diPoso yang tidak serta merta muncul begitu saja. Kelompok Islam militan bernama Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir menjadi salah satu akar lahirnya kelompok santoso, selain kerusahan yang terjadi saat ini diPoso. Kelompok Santoso merupakan kepala kelompok terorisme yang ada diIndonesia saat ini yang sedang diburu oleh para aparat gabungan Polri dan TNI yang berbagung dalam Satgas Operasi Tinombala guna menangkap para kelompok teroris pimpinan Santoso atau yang sering disebut juga teroris kelompok Santoso.[1]

Santoso merupakan pimpinan yang anggota dari Abu Bakar Ba'asyrir, langkah awal yang dilakukan oleh Santoso dengan Ustadz Yasin yang tidak lain yaitu teman Santoso yaitu dengan membentuk proyek Uhud yang akan didirikan di Poso sebagai wilayah *qoidah amaniah* atau daerah yang berbasis cikal bakal dari negara Islam. Dan langkah awal dalam mempersiapkan *qoidah amaniah* di Poso adalah pelatihan militer. Pelatihan militer ini

[1] "asal muasal kelompok jaringan teroris Santoso" http://www.sangfaqir.blogspot.co.id/2210/asal-muasal-kelompok-jaringan-teroris-santoso, diakses sejak 26 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncakan agar dapat membentuk kader-kader *asyakari* yang kelak akan memperjuangkan negara Islam di Poso. Selain itu Santoso dan kawan-kawannya juga membentuk *Jamaah Anshorut Tauhid* (JAT) di Poso yang diketuai oleh Santoso dan Ustadz Yasin sebagai Amir JAT Poso. Untuk merealisasikan rencana tersebut Santoso dan kawan-kawan segera mengumpulkan senjata dan mencari tempat pelatihan militer. Dan pada tahun 2010 mereka berhasil membeli beberapa pucuk senjata dan juga menemukan tempat pelatihan militer di daerah Gunung Mauro, Tambarana, Poso Pesisir serta didaerah Gunung Biru, Tamanjeka Kabupaten Morowali. Selain itu Santoso dan Ustadz Yasin merintis pembentukan JAT Poso, mereka mulai merekrut para teman dekatnya seperti Aryanto Haluta, Rafli alias Furqon, Upik Pagar, Riyanto alias Ato Margono alias Abu Ulya dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan pada Januari 2011 jumlah calon anggota JAT sudah mencapai sekitar 50-an orang.[2]

Pada pertengahan bulan Februari 2011 anggota Ustadz Yasin memerintahkan kepada Santoso untuk segera melaksanakan kegiatan Tadrib Asykari (pelatihan militer) dalam pelatihan militer Santoso sebagai ketua dan yang mempimin untuk pelatihan militer tersebut memberikan pelaitihan kepada calon JAT yaitu pelatihan fisik, belajar teori dan praktek marakit bom bakar dan bom ranjau, teori pengenalan senjata dan latihan menembak menggunakan peluru. Dan dalam yaitu Ariyanto alias Ato Margono alias Abu Ulya Tadrib Asykari (pelatihan militer) Ustadz Yogi memeberikan

[2] Ansyaad Mbai, *Dinamika Baru Jejaringan Teror di Indoensia,* (Jakarta: Squad Publising, 2014), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tausiyah yang isinya tentang seputaran jihad yang dimaksud adalah memerangi kaum kafir ataupun thogut dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun senjata. Para kelompok Santoso diwajibakan untuk melakukan perbuatan amaliyah yaaitu dengan memerangi kaum kafir atau thogut, seperti yang dilakukan oleh Riyanto alias Ato Margono alias Abu Ulya yang mendapat tugas dari Santoso untuk melakukan perbuatan amaliyah, yang dilakukan oleh Riyanto yaitu dengan membunuh seseorang yang diangganpnya memiliki perilaku yang buruk dan juga Riyanto alias Ato Margono alias Abu Ulya memasang bom didekat Gereja yang merupakan tempat ibadah orang kafir.[3]

Pemikiran menyimpang dari para pengikut gerakan Islam politik dapat dikembalikan pada pemikiran yang dilahirkan oleh Ibnu Taimiyah, sebagai seorang yang pemikir Islam yang pertama kali menyuarakan tuduhan kekufuran kumulatif terhadap sejumlah organisasi dan ormas Islam. Kemudian pemikiran ini menjadi bagian dari ideologi gerakan partisan Ikhwanul Muslimin yang kemudian menjadi kelompok paling produktif mengorganisir aksi gerakan radikal dan teror.[4]

Selain yang telah muncul kelompok gerakan partisan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan radiakal dan teror terdapat juga fatwa-fatwa yang menyesatkan yang membuat gerakan-gerakan radikal dan teror itu bermunculan yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa Menyimpang Kelompok Thaliban

[3] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:629/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.
[4] Abdurrahman Pribadi, *Membongkar Jaringan Teroris,* (Jakarta: Abdi Press, 2009), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munculnya fatwa menyimpang dari kelompok Thaliban ini muncul karena pada saat itu Negara-negara Islam menyadari bahaya yang timbul dari gerakan Ikhwanul Muslimin terutama untuk agama Islam. Dan setiap manuver dari Negara-negara barat yang ditunjukan kepada umat islam dengan tujuan kolonialisme yang dikhususkan untuk kepentingam Yahudi. Setelah itu gerakan dari barat tersebut berpindah ke Afganistan, gerakan mereka diajukan atas nama Islam dimana pada awalnya ditujukan untuk memerangi komunisme, namun pada akirnya berdirilah sebuah pemerintahan Islam dibawah kepemimpinan kelompok Thaliban. Mereka menampilana situasi yang tidak mengenakkan hati dan berpengaruh negatif kepada citra Islam dan umat Islam sekaligus.[5]

2. Fatwa Menyimpang Jamaah Islamiyah Libanan

Fatwa menyimpang Jamaah Islamiyah Libanon muncul karena sejumlah fatwa yang diajukan oleh para ahli fiqih pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin Libanon, kelompok ini menamakan diri mereka sebagai "*Jamaah Islamiyah*" yang memicu radikalisme dan tindakan teror.. Tokoh yang mengeluarkan peraturan Jamaah Islamiyah yaitu Mufti seorang pengikut Sayyid Qutub (Tokoh utama Ikhwanul Muslimin Mesir). Peraturan ini telah diterbitkan pada sebuah majalah terbitan Libanon pada tahun 70-an. Salah satu Peraturan tersebut yaitu:

[5] Ibid., 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Seorang hakim peradilan negeri sipil dapat dijatuhi hukuman kafir apabila menetapkan hukum dengan menggunakan undang-undang kontroversional sebagai dasar ketetapan hukumnya.

b. Fatwa lain yaitu untuk kepentingan dakwah Islam, bahwa laki-laki tidak boleh berkomunikasi dengan perempuan karena pada dasarnya laki-laki tidak ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada kaum wanita.[6]

3. Paham Wahabisme

Padangan Wahabi lebih menekankan pada masalah akidah misalnya, Wahabi banyak mengambil pandangan Ibnu Taimiyah dan Muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. Tauhid mereka yang pertama bertujuan untuk mengenal dan menetapkan Allah sebagai *Rabb* dan yang kedua terkait dengan tuntutan dan tujuan. bagi Wahabi, masalah umat Islam adalah masalah akidah bahwa akidah umat ini dianggap sesat, kaarena dipenuhi syirik, tahayul, bid'ah dan khufarat. Oleh karena itu aktivitas dakwah mereka lebih memfokuskan pada upaya purifikasi (pemurnian) akidah dan ibadah umat Islam. Aliran paham Wahabi inilah yang memunculkan Islam radikal dan tindakan teror karena para pengikut paham Wahabi lebih memerangi umat Islam maupun non Islam yang dianggap telah jauh dari paham Wahabi.[7]

Tindak pidana terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan

[6] Ibid., 35-38
[7] Ibid., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada orang sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.[8] Kaum teroris juga sering menggunakan tindakan teror seperti, pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan penyanderaan, serta penggunaan senjata pembunuh massal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir/CBRN).[9]

Menurut Neil J. Smeler, berbagai faktor politik seperti kondisi ekonimi, politik, agama dan lain-lain memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir dalam terorisme. Akan tetapi kondisi tersebut tidak menjamin adanya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terorisme terkecuali dengan diikuti oleh faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi keagamaan yang ditamankan oleh para pemimpin. Dengan adanya doktrin ideologi yang telah ditanamkan para pengikutnya maka hal tersebut dapat membuat terorisme melakukan tindakan kekerasan yang dapat mengancam seluruh masyarakat yang tidak dianggapnya dapat menghalangi tujuan mereka dan setiap orang yang dianggapnya telah menyalahi agama pun menjadi objek sasaran untuk para teroris. Dengan basis kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok teroris merepakan ajaran bahwa perilaku menyimpang dan

[8] *Ibid.*, 59
[9] Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia,* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku inovatif, mundur (*retreatis*) atau perilaku pemberontak.[10]

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku terorime dalam hukum nasional sudah merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku teroris tersebut. Penerapan hukuman terhadap para pelaku terorisme di Indonesia didasarkan atas dasar pola atau bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku terorisme, karena para pelaku terorisme mempunyai banyak bentuk dalam melaksanakan suatu tindka pidana terorisme, seperti pengeboman sarana publik yang mengakibatkan korabn jiwa pembunuhan orang-orang yang dianggapnya kafir yang dapat menjadi teror bagi para masyarakat luas.

Terorisme di Indonesia yang ada saat ini dapat dikatakan dalam skala yang besar karena adanya para pendukung para terorisme yang tidak hanya datang dari Indonesia tetapi juga dari luar negara Indoensia. Seperti kelompok Santoso dengan ISIS yang mempunayi pola yang sama atau dapat dikatakan kelompok Santoso merupkan bagian dari ISIS yang berada di Indoesia. Dukungan ISIS kepada kelompok Santoso yang menjadikan terorrisme di Indonesia kelompok teroris yang terorganisir secara Internasional. Dengan fakta yang ada sekarang

[10] Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorisme di Indonesia sudah bukan lagi sekedar international crime dan sudah menjadi *internatinolly organized crime.*[11]

Menurut hukum positif di Indonesia seseorang yang masuk dalam terorisme meskipun tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan orang sudah dapat dijatuhi hukuman, karena dalam hukum positif sekarang ini seseorang yang masuk menjadi anggota ISIS dianggap telah melakukan kejahatan.

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana terorisme menjadi tindak pidana khusus dengan Undang-Undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seperti dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap teroris jika seseorang telah menimbulkan rasa teror yang dapat membahayakan masyarakat luas dan merusak fasilitas publik yang menimbulkan korban jiwa. Selain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terorisme juga telah diatur dalam KUHP meskipun tidak dijelaskan secara gamblang tetapi banyak unsur-unsur dari tindakan para terorisme yang terdapat dalam KUHP, seperti Membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang terdapat dalam Pasal 187 KUHP yang merupakan salah satu dari tindak pidana terorisme.

Tindakan terorisme tidak luput dari unsur agama, dalam agama Islam tindakan terorisme dapat dikatakan sebagai pemberontakan (*al-*

[11] Wahid Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum,* (Bandung: PT Refika Aditama. 2004), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baghyu)[12] seperti yang terdapat pada al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(9) Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(10)[13]

Hukuman dalam hukum pidana Islam yaitu *qisas, hudud*, dan *diyat.* yang disebut *hudud* atau *had* adalah larangan atau pencegahan. Hukuman *hudud* merupakan hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist Rasul. Dan untuk pemberontak dalam hukum Islam yang sama seperti garis hukum pada ayat al-Hujurat ayat 9-10 diatas, yaitu para pemberontak dapat dijatuhi sanksi yang sama dengan sikap yang telah dilakukan saat mereka melakukan jarimah. Akan tetapi dalam menerapkan hukuman bagi

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 109

[13] Yayasan Penyelenggara penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Jakarta: Dep. Agama. 1985). 846

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pemberontak harus dilakukan secara berhati-hati dan tidak boleh gegabah.[14]

Hukum pidana Islam seorang teroris bisa juga disebut dengan *al-Baghyu,* dengan hukuman *Qishash.* Dalam hukum positif seorang teroris dapat dikenai hukuman mati atau seumur hidup yang merupakan hukuman terberat, sedangkan hukuman paling ringan pidana penjara yaitu 4 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia pada masa sekarang ini, maka hukuman suatu tindak pidana terorisme itu tergantung pada seorang hakim. Dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif mempunyai hukuman yang berbeda terhadap para pelaku tindak pidana terorisme yang terkadang tidak seimbang dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang ada tersebut, Sehingga penulis dapat mengangkat judul skripsi dengan judul "Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif.

[14] Jaih mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam..

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi data permasalahan pada kajian hukum positif di Indonesia dan hukum islam terhadap Terorisme:

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia.
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang lebih rinci dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh pengamatan dan penelitian penulis mengenai topik tentang tindak pidana terorime baik secara umum maupun secara spesifik dan yang membahas tentang tindak pidana terorisme diantaranya adalah sebagai berikut.

Skripsi Ahyari Zain, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul "Dampak dari Penetapan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bagi Umat Islam di Indonesia". Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang dampak penerapan UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan dampak kepada UU dengan dampak di penegakan hukum di Indonesia yang kurang efektif dan terbilang penegak hukum tidak professional. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana jaringan-jaringan terorisme tersebut bisa tumbuh di Indonesia seperti contoh jaringan terorisme Abu Bakar Ba'asyir dan jaringan-jaringan terorisme di Aceh yang memberikan dampak bagi kelompok Islam Fundamentalis dan umat Islam semakin defensif (diam dan bertahan sebagai kaibat dari situsi tersebut). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang jaringan terorisme yang dapat dijadikan sumber dari skripsi ini.[15]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

[15]Ahyari Zain, Dampak dari Penetapan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bagi Umat Islam di Indonesia, (Skipsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pengembagan ilmu pengetahuan penulis atau untuk pedoman dalam menyusun hipotesa berikutnya bila ada kecemasan dalam masalah ini dan khazanah keilmuan, khususnya tindak pidana terorisme yang merupakan tindak pidana yang sudah banyak terjadi meskipun sulit untuk diungkapkan.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, dapat dijadikan para pertimabangan para penegak hukum (hakim) dan pemerintah dalam menindak lanjuti suatu perkara pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana terorisme dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maraknya tindak pidana terorisme saat ini dan sulitnya untuk mengetahuai bagaimana tindak pidana terorisme terjadi.

G. Definisi Operasional

Guna memahami suatu pembahasan tersebut, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul yang bersifat operasional dalam skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.*" Maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan juga untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam, serta mencari persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dari hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul ini, maka perlulah kiranya diuraikan beberapa istilah dari judul tersebut:

1. terorisme : segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindak Pidana : suatu tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja melanggar perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana.
3. Hukum Pidana Islam: ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
4. Hukum positif : Hukum yang berlaku pada saat ini dalam sistem tata hukum di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Penelitian ini adalah studi kualitatif dengan data yang dikumpulkan yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dengan kasus-kasus tindak pidana terorisme dan hukum pidana Islam berserta ketentuan-ketentuan pidananya.

2. Sumber data

   Untuk mendapat data penelitian ini maka diperlukan dua sumber data yaitu:

   a. Sumber Primer : data yang diperoleh lansung dari sumber pertama[16] yaitu:

      1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[16] Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Airlangga UI Pres, 1986), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3) Fikih jinayah

b. Sumber sekunder: data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis yaitu berupa buku. Adapun sumber sekunder yang dimaksud antara lain:

1) Wahid Abdul. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM*, dan Hukum. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.
2) Abdurrahman Pribadi. *Membongkar Jaringan Teroris*. Jakarta: Abdika Press. 2009.
3) H. Ansyaad Mbai. Dinamika *Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: Squad Publising. 2014.
4) I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya. 2003.
5) Sukawarsini Djelantik. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
6) Ari Wibowo. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
7) Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia.* Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
9) Yayasan Penyelenggara penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Dep. Agama. 1985.
10) Jaih mubarok dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
11) Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
12) Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Airlangga UI Pres. 1986.

3. Teknik Pengumpulan data

Pembahasan penulisan skripsi ini menggunakan *library reseach*. Maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan.[17]

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian.

4. Teknik Pengelolaan data

[17] Ibid., 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang didapat dari dokumen-dokumen dan terkumpul yang kemudian diolah dengan merumusakan data-data yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme, kemudian diuraikan dan dianalisis terhadap data-data yang telah diuraikan dengan mengkomparatifkan antara hukum positif yaitu Undang-Undang dan hukum pidana Islam mengenai hukuman pelaku tindak pidana terorisme.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan lengkap, maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode *dekriptif-komparatif* yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa seingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[18] Langkah yang ditempuh penulis adalah mendeskrepsikan secara sistematis semua fakta aktual yangdiketahui, kemudian ditarik kepada sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yang kemudian akan dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

[18] Ibid., 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guna menyusun skripsi ini yang berjudul "*Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*." diperlukan penyusunan skripsi ini yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, merupakan uraian umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Defini Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab I adalah untuk mengetahui alasan pokok mangapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengatahui cakupan, batasan dan metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami.

Bab II yaitu tentang landasan teori mengenai hukuman tindak pidana terorisme, kemuadian dipaparkan menurut hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum pidana Islam.

Bab III bab ini adalah penyajian data, akan dipaparkan data penelitian tentang hukuman tindak pidana terorisme dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian hukuman terorisme dalam hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam, dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam.

Bab IV bab ini mengemukakan tentang persamaan dan perbedaan tindak pidana terorisme menurut hukum positif dan hukum pidana Islam serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan dan keklemahan dari hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai hukuman tindaka pidana terorisme.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan isi pokok dari semua bab dalam skripsi ini dan memberikan saran untuk lembaga penegak hukum terkait isi pemabahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id